

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.34.342.07.22.58 TAHUN 2022  
TENTANG

RENCANA KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN  
PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA,  
DAN PREKURSOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Menimbang	:	<p>a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2023 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Startegis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020- 2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Tahun 2023;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor tahun 2023 ;</p>
-----------	---	--

Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);</li><li>2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);</li><li>3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);</li><li>4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635)</li><li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia</li></ol>
-----------	---	---

		<p>Tahun 2021 Nomor 1569);</p> <ol style="list-style-type: none"><li>6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);</li><li>7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);</li><li>8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;</li><li>9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024;</li><li>10. Keputusan Deputi Bidang Pengawas Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor PR.01.02.3.32.12.21.28 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawas Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor</li></ol>
--	--	--

Menetapkan	:	dan Zat Adiktif di Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020 – 2024; <b>MEMUTUSKAN;</b> KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2023
Kesatu	:	Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
Kedua	:	Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika dan Prekursor Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2023
Ketiga	:	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Juli 2022

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



MIMIN JIWO WINANTI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR

NOMOR HK.02.02.34.342.07.22.58 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI  
DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN  
PREKURSOR TAHUN 2023

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN DISTRIBUSI  
DAN PELAYANAN OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN  
PREKURSOR TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kepatuhan <i>stakeholder</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan di bidang distribusi dan pelayanan obat yang ditindaklanjuti oleh <i>stakeholder</i>	79%
2.	Meningkatnya kepuasan <i>stakeholder</i> di bidang pengawasan distribusi obat	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pelayanan publik di bidang distribusi obat	91
3.	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian yang diselesaikan	87%
4.	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase keputusan hasil pengawasan pengelolaan obat pemasukan jalur khusus yang diselesaikan	87%
5.	Meningkatnya efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat	Persentase pemenuhan standar pengawasan sarana distribusi dan pelayanan obat oleh Balai	81%
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan regulatory assistance di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentase Keputusan Penilaian Sarana Distribusi Obat yang Diselesaikan tepat waktu	88%





# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

**BADAN POM**

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

7.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP	4,40
8.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	Persentasas stakeholder yang mendapat <i>regulatory assistance</i> di bidang distribusi dan pelayanan obat	80 %
9.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	Indeks RB Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	94
10.	Terwujudnya SDM Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	82
11.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	Indeks pengelolaan data dan informasi di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP yang optimal	2,5
12.	Terkelolanya Keuangan di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran di Dit. Was. Distribusi dan Pelayanan ONPP	88

DIREKTUR PENGAWASAN DISTRIBUSI DAN PELAYANAN  
OBAT, NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN PREKURSOR,  
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

MIMIN JIWO WINANTI



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

---



# BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 4209221, 4263333, 4244755, 4241781, 4244819; Fax : (021) 4245139

Email : [halobpom@pom.go.id](mailto:halobpom@pom.go.id); Website : [www.pom.go.id](http://www.pom.go.id)

---